



GUBERNUR JAMBI

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 43 TAHUN 2014**

**TENTANG
BANTUAN KEUANGAN UNTUK PASAR BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran aktivitas masyarakat di Pasar Bungo, maka Pemerintah Provinsi Jambi perlu memberikan bantuan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Bantuan Keuangan untuk Pasar Bungo Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 19);

11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN UNTUK PASAR BUNGO TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
8. Bantuan Keuangan adalah bagian dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bungo bersifat khusus Program Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2014

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bantuan Keuangan digunakan untuk membantu mendukung percepatan pembangunan daerah yaitu pembangunan Pasar Bungo.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan untuk Pasar Bungo Tahun 2014 dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000.000,-- (Lima milyar rupiah) melalui DPA-SKPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.
- (2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo telah ditetapkan, maka penganggaran penerimaan dan belanja pada APBD Kabupaten Bungo dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bungo dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bungo.

Pasal 4

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian pendapatan daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bungo Tahun 2014 pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bungo berdasarkan atas DPA-SKPKD.
- (2) Untuk pencairan belanja bantuan keuangan diawali dengan permohonan pengajuan yang ditujukan kepada gubernur jambi sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (3) BPKAD melakukan verifikasi dokumen yang dipersyaratkan untuk dipertimbangkan bagi pemberian bantuan keuangan.
- (4) Hasil verifikasi dan pertimbangan akan menjadi dasar pembuatan SPP, penerbitan SPM dan SP2D.
- (5) Pencairan Bantuan Keuangan untuk Pasar Bungo dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Kas Daerah Kabupaten Bungo.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 ;
- (2) Penganggaran, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta audit pemberian bantuan keuangan untuk Pasar Bungo Tahun Anggaran 2014 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Dalam upaya pencapaian pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bungo sebagaimana dalam Pasal 4 perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi secara berkala atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi dan Inspektur Provinsi Jambi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 03 – 11 – 2014

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 03 – 11 – 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 43